

PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 89 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN POS PELAYANAN KESEHATAN TERPADU DI MASJID AL - MU'AMALAH KECAMATAN SUKAJADI KELURAHAN HARJOSARI KOTA PEKANBARU

Firnanda^a, Bagio Kadaryanto^b, Silm Oktapani^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: email@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: Bagio.kadaryanto@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: silm@unilak.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 01-01-2023

Revised : 20-01-2023

Accepted : 04-02-2024

Published : 04-02-2024

Keywords:

Law enforcement

Child exploitation

Beggar

Abstract

Formulation of the Problem in this Research: First, how is the implementation of mayoral regulation number 89 of 2018 regarding the implementation of integrated health service posts at the al-Mu'Amalah mosque, Sukajadi District, Harjosari Village, Pekanbaru City. Second, what are the obstacles in implementing mayoral regulation number 89 of 2018 regarding the implementation of an integrated health service post at the al-mu'amalah mosque, Sukajadi sub-district, Harjosari sub-district, Pekanbaru city. Third, what are the efforts to overcome obstacles in implementing mayoral regulation number 89 of 2018 regarding the implementation of integrated health service posts at the Al-Mu'Amalah mosque, Sukajadi sub-district, Harjosari sub-district, Pekanbaru city. First To explain the role of the community in developing public health and support the achievement of health and well-being.. Second, there is no Health Agency in charge of this program. Third, to explain efforts to overcome obstacles in this implementation to support government programs to realize the implementation of this integrated health service post. This research is a sociological law research. by using the theory of legal effectiveness as a tool for analyzing it, the implementation of this integrated health service post is very important because the existence of this health service post in every plenary mosque can make it easier for the surrounding community to fulfill their health needs. The inhibiting factor is that the government does not socialize the mayor's regulation number 89 of 2018 regarding the integrated health service post at the Plenary Mosque of Pekanbaru City, so that the administrators and the community are not aware of the regulation. Efforts to overcome obstacles, namely in this case to fulfill public health rights at the Plenary Mosque of Pekanbaru City, of course, will improve from a structural perspective because so far no one is responsible for the Plenary Mosque integrated health service post.

Abstrak

Rumusan Masalah dalam Penelitian ini Pertama, bagaimanakah Pelaksanaan peraturan walikota nomor 89 tahun 2018 tentang pelaksanaan pos pelayanan kesehatan terpadu di masjid al-Mu'Amalah Kecamatan sukajadi kelurahan harjosari kota pekanbaru. Kedua, bagaimanakah hambatan dalam Pelaksanaan peraturan walikota nomor 89 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pos pelayanan kesehatan terpadu di masjid al-mu'amalah kecamatan sukajadi kelurahan harjosari kota pekanbaru. Ketiga, bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan peraturan walikota nomor 89 tahun 2018 tentang pelaksanaan pos pelayanan kesehatan terpadu di masjid Al-Mu'Amalah kecamatan sukajadi kelurahan harjosari kota pekanbaru. Pertama Untuk menjelaskan peran masyarakat dalam mengembangkan kesehatan masyarakat

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-01-2023

Direvisi : 20-01-2023

Disetujui : 04-02-2024

Diterbitkan : 04-02-2024

Kata Kunci:

Pelaksanaan Pos Pelayanan

dan menunjang tercapainya kesehatan dan kesejahteraan. Kedua, tidak adanya di dalam Dinas kesehatan bertanggung jawab atas program ini. Ketiga, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan ini mendukung program pemerintah untuk mewujudkan terlaksanannya pos pelayanan kesehatan terpadu ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dengan menggunakan teori efektivitas hukum sebagai alat menganalisisnya, pelaksanaan pos pelayanan kesehatan terpadu ini sangat penting karena adanya pos pelayanan kesehatan tersebut di setiap mesji paripurna dapat mempermudah masyarakat sekitar untuk memenuhi kesehatan mereka. Faktor yang menghambat yaitu pemerintah tidak mensosialisasikan peraturan walikota nomor 89 tahun 2018 tentang pos pelayanan kesehatan terpadu di masjid paripurna kota pekanbaru, sehingga pengurus dan masyarakat tidak mengetahui peraturan tersebut. Upaya mengatasi hambatan yaitudalam hal ini untuk pemenuhan hak kesehatan masyarakat di masjid paripurna kota pekanbaru maka tentunya akan berbenah dari segi structural karena selama ini tidak ada yang pertanggung jawaban untuk program pos pelayanan kesehatan terpadu masjid paripurna.

PENDAHULUAN

Anak sejak lahir sudah memiliki hak yang dapat diperoleh dari hak nya sebagai manusia. Setiap anak memiliki hak atas hidup serta tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang layak termasuk dalam keberlangsungan hidupnya dalam berbangsa dan bernegara. Anak menjadi impian bangsa sebagai penerus dalam melaksanakan tujuan dan impian bangsa. Perkembangan anak yang merupakan sumber daya manusia harus dilakukannya pembinaan sedini mungkin untuk keberlangsungan dan kelayakan dalam lingkungan pergaulan anak. Maka dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan “(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan” dan “(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar” sehingga orang lain tidak boleh merampas hak-hak anak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bab III pasal 4 sampai pasal 19 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak pada saat masa tumbuh kembangnya seharusnya mendapatkan perlakuan yang layak secara fisik, mental, dan sosial. Salah satu upaya yang daapat digunakan untuk hal tersebut adalah melalui pendidikan serta perlindungan anak untuk menjaga serta memberikan jaminan atas hak-haknya.¹

Terdapat beberapa faktor yang mendorong anak memutuskan ke jalan diantaranya kondisi rumah yang tidak nyaman bagi anak-anak tersebut, faktor ekonomi, dan faktor rumah

¹ Ninink Yuniarti, Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis Di Terminal Tidak Oleh Keluarga, *Internasional Journal Of Indoneisian Society And Culture*, 4, Nomor 2, (2012): 211.

tangga. Sampai saat ini, pemerintah dan berbagai lembaga-lembaga sosial mencoba berbagai cara untuk mengurangi masalah tersebut. Namun, sayangnya pemerintah dan lembaga-lembaga sosial tersebut tidak melihat akar permasalahan sehingga belum menemukan metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.²

Masalah pekerja anak adalah masalah yang berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagian besar anak bekerja karena keluarga mereka yang memiliki ekonomi di bawah atau miskin. Sistem kesejahteraan sosial yang ada belum memadai atau belum dapat menjawab tantangan yang ada. Banyak anak-anak yang terlantar di jalanan di akibatnya mereka yang tidak memiliki uang untuk sekolah sesuai dengan anak pada umumnya. Kemiskinan, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, dibarengi dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak adanya pelaksanaan undang-undang yang efektif, menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat.

Berhubungan dengan adanya permasalahan eksploitasi anak yang terjadi seringkali ditemukan bahwa pihak yang memperkerjakan anak tersebut adalah orang tuanya sendiri dengan dalih bahwa anak tersebut tidak merasa keberatan. Namun, tentu saja masalah ini tidak dapat dianggap sepele karena hal ini dapat membuat anak berpikir bahwa mengemis adalah sebuah profesi. Hal ini apabila dilanjutkan tidak menutup kemungkinan akan lahirnya generasi pengemis jalanan turun-temurun dimana hal ini tidak kita inginkan karena anak-anak ini tidak mendapatkan hak yang semestinya mereka dapatkan.³

Semakin maraknya anak yang dipekerjakan sebagai pengemis jalanan adalah bentuk ketidaktegasan perlindungan untuk anak. Munculnya perlakuan eksploitasi atas anak yang bersalah dari orang tua maupun oknum lainnya yang merupakan kejahatan atau tindak pidana karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76i yang berisi “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak”.

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses upaya penegakan fungsi norma-norma hukum yang nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau relasi antar hukum dalam kehidupan

² Andriyani Mustika Nurwijayanti, *Eksplorasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta*, *Jurisprudence*, 1, Nomor 1, (2012): 208.

³ Gunsu, Nurmansyah. “*Penegakan Hukum terhadap Pengemis Jalanan Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Kota Bandar Lampung*”. Tesis, Universitas Lampung, 2010.

bermasyarakat dan bernegara. Pengertian lainnya, penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum oleh petugas hukum yang berwenang serta setiap orang yang memiliki kepentingan dan kewenangan masing-masing yang sesuai dengan aturan hukum berlaku. Ketidakberdayaan pada penegak hukum hampir terjadi di semua aspek hukum, baik bidang legislasi maupun institusi penegakan hukum.⁴

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum menjadi salah satu kegiatan untuk menyelaraskan hubungan yang ada dalam nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah dimana sikap dan tidak laku menjadi rangkaian terakhir untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan pergaulan hidup yang damai.⁵

Menurut Satjipto Rahardjo pada bukunya yang berjudul *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, beliau mengatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut pada suatu saat akan bertentangan dengan pemikiran dan cara-cara konvensional yang dipakai dalam penegakan hukum selama ini, khususnya dalam hal mengontrol ketertiban.⁶

Moeljatno mencoba menguraikan dari definisi hukum pidana yang menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari semua hukum yang berlaku di suatu negara dimana di dalam hukum tersebut terdapat banyak unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁷

- a. Menentukan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam arti sempit, tegaknya hukum identic dengan tegaknya undang-undang. Sedangkan dalam arti luas, tegaknya hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum).⁸

⁴ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 131.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), 35.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 152.

⁷ Moeljatno, *asas-asas hokum pidana*, (Surabaya: putra harsa, 1993), 23.

Teori Perlindungan Anak

Ketertiban dan keteraturan antar nilai dasar hukum adalah salah satu upaya perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia dengan adanya kepastian hukum, kegunaan huku, serta keadilan hukum, walaupun dalam kenyataannya ketiga hal tersebut secara praktik dilakukan bersamaan. Perlindungan anak menjadi usaha seluruh lapisan masyarakat yang menyadari pentingnya anak untuk masa depan bangsa karena apabila anak-anak ini telah tumbuh dewasa akan menggantikan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, sangat penting memperhatikan tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun mental sosialnya.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Salah satu fungsi dari hukum adalah untuk menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia dan untuk melindungi kepentingan dari manusia tersebut. Untuk mendapatkannya maka butuh hukum harus dilaksanakan secara sebaik-baiknya, hal ini dikarenakan untuk menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia. Sehingga apabila ada hukum yang dilanggar maka hukum harus berada di garda terdepan untuk melindungi kepentingan dari manusia tersebut.⁹

Teori Tindakan Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak merupakan Pengusaha, Pendayagunaan, penggunaan demi keuntungan sendiri, pengesiapan, penindasan terhadap diri orang lain yakni operbuatan yang bukan terpuji. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 berbunyi Kesejahteraan Anak “ialah seseorang yang berusia dibawah usia 21 tahun dan belum menikah”, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berdasarkan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun”

Perlindungan anak harus diterapkan secara maksimal karena hal ini menjadi petunjuk bahwa keadilan, kepentingan, dan kepastian berjalan secara beriringan di tengah masyarakat.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi* (Bandung, Balai Pustaka, 1998), 93.

⁹ Zuri, Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Kota Pekanbaru, *Jom FH Unri Riau* 8, Nomor 2, (2021): 3

Bentuk partisipasi hukum dalam eksploitasi anak baik eksploitasi ekonomi terhadap anak, oleh orang tua ataupun oknum lain tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76i, amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kota Pekanbaru sebagai kota madya terbilang kota yang belum rampung untuk mengimbangi ekonomi masyarakatnya. Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. Pelaksanaan Perda tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Pekanbaru. Tindakan pengemis dengan eksploitasi anak di Kota Pekanbaru harus diusut tuntas dengan dilakukannya koordinasi oleh Dinas Sosial, Satpol PP, dan Pihak Kepolisian. Namun, dilihat dari masih banyaknya anak jalanan seperti di Jl. Soekarno Hatta (simpang lampu merah ska), Jl. Durian (simpang sigunggung), Jl. Riau (simpang lampu merah) dan tiap sudut jalanan yang belum diusut tuntas oleh pemerintah.

Hal ini disebabkan pemberian sanksi yang kurang tegas dan juga masih banyak menganggap sepele. Selain itu, pihak Dinas Sosial atau Kepolisian hanya menangkap anak yang mengemis di jalan kemudian melakukan pembinaan terhadap anak tersebut tanpa menangkap pihak atau dalang yang menyebabkan anak tersebut turun ke jalan sehingga tingkat eksploitasi anak di Kota Pekanbaru masih sangat tinggi. Dimana seharusnya pihak-pihak ini mampu memberikan sanksi tegas bagi pelaku yang melakukan eksploitasi anak yang semestinya memberikan sanksi sangat tegas terhadap pelaku yang telah mengeksploitasi anak bukan hanya menangkap anak tersebut setelah itu memberikan pembinaan terhadap anak tersebut tetapi tidak menangkap pelaku yang mempekerjakan anak tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak Dibawah Umur Sebagai Pengemis Jalanan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Penegakan hukum harus mampu menyelesaikan masalah yang ada supaya keseimbangan dan rasa aman bagi masyarakat dapat pulih kembali. Perlindungan anak menjadi salah satu upaya yang harus terus dilaksanakan agar kesejahteraan anak dapat terjaga karena anak adalah salah satu aset berharga bagi masa depan bangsa dan negara. Kualitas perlindungan anak juga hendaknya memiliki tingkatan yang sama dengan perlindungan orang dewasa karena semua orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum.

Adanya faktor-faktor yang menyebabkan anak dibawah umur sebagai pengemis jalanan:

1. Faktor Ekonomi

Sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat jumlah anak-anak yang diamankan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang merupakan kasus seksi rehabilitasi dan perlindungan anak.

Tabel 1
Kasus Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

No	PPKS	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Anak Balita Terlantar	4	10	13
2	Anak Terlantar	1	13	10
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	4	2	30
4	Anak Jalanan	85	58	77
5	Anak Dengan Disabilitas	6	2	3
6	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0	3	3
7	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	9	2	1
TOTAL		109	90	137

Dari data diatas dijelaskan oleh narasumber yaitu Kepala Seksi dan Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak-anak tersebut turun ke jalanan diakibatkan faktor perkeronomian keluarga yang rendah dan titik jalanan untuk mereka mengemis berada di simpang lampu merah SKA, jalan Gadjah Mada, jalan Pangeran Hidayat dan lainnya.¹⁰ Selain mengemis di jalanan, anak-anak tersebut juga disuruh oleh orang tua maupun oknum dengan

¹⁰ Fajrina, S.IP, Wawancara dengan peneliti di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 14 Februari 2023.

disuruhnya untuk mengambil besi bekas atau karah-karah untuk dijual kembali agar mendapatkan uang.¹¹

Secara garis besar, faktor utama yang paling sering menjadi persoalan adalah banyaknya masyarakat kota Pekanbaru yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Tidak dipungkiri juga banyak usaha yang telah dilakukan untuk membasmi kemiskinan. Namun, persoalan ini tetap dirasa sulit untuk diselesaikan. Standar hidup untuk orang yang dalam hidupnya mengalami kekurangan terhadap beberapa individu ataupun kelompok apabila dibandingkan kehidupan yang berlaku dalam masyarakat tersebut secara umum disebut kemiskinan. Selain itu, ekonomi juga merupakan yang paling utama dalam permasalahan eksploitasi anak dibawah umur sebagai pengemis jalanan. tidak dipungkiri bahwa keadaan ekonomi sulit menjadi alasan bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjadikan anaknya sebagai pengemis jalanan guna mendapatkan welas asih dari orang lain. Dimana sebagian besar pelaku kejahatan tersebut adalah orang tua dari anak itu sendiri ataupun dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tabel 2

Data Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru

No.	Nama Anak	Usia	Titik Jalan	Status	Jenis Kegiatan
1	Ujang	14 Tahun	Jl. Yos Sudarso	Putus Sekolah	Mengemis
2	Dila	9 Tahun	Jl. Gadjah Mada	Sekolah	Badut
3	Riski	13 Tahun	Jl. Soekarno-Hatta	Putus Sekolah	Jual Tisu
4	Indri	11 Tahun	Jl. Sigunggung	Sekolah	Jual Tisu
5	Marta	9 Tahun	Jl. Sigunggung	Sekolah	Jual Tisu

¹¹ Ulik Amalia Situmorang, Wawancara dengan peneliti di UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, 21 Februari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak jalanan berinisial Ujang yang sedang melakukan mengemis di jalan menyebutkan bahwa mereka melakukan kegiatan tersebut dikarenakan perekonomian keluarga mereka yang sangat rendah sehingga secara tidak langsung mereka juga harus membantu orangtua dan keluarganya untuk melakukan kegiatan tersebut agar mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan pokoknya.¹²

Sama halnya dengan penjelasan diatas, berdasarkan wawancara dengan salah satu anak jalanan yang berinisial riski mengatakan karena tidak adanya uang untuk kebutuhan perekonomian keluarganya sehingga mengharuskan berjualan tisu di simpang jalan lampu merah SKA untuk membantu orang tua di rumah serta rendahnya perekonomian menyebabkan anak tersebut juga harus putus sekolah diakibatkannya tidak ada uang untuk membiayai kebutuhan sekolah mereka.¹³

2. Faktor Lingkungan dan Keluarga

Kejahatan yang terjadi dalam kehidupan manusia akan selalu berdampingan dengan masyarakat sekitarnya dimana tidak ada manusia yang hidup sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Semua orang untuk dalam memenuhi seluruh kebutuhannya akan selalu membutuhkan orang lain. Dimana anak yang menjadi korban eksploitasi merupakan pengaruh dari lingkungan yang bersifat materialisme maupun konsumtif. Anak dalam memenuhi kebutuhan tersebut akan menerima pekerjaan begitu saja tanpa memikirkan akibat yang terjadi kedepannya, terutama apabila anak ditawarkan dengan gaji tinggi. Anak-anak tersebut pada umumnya tidak menyadari hal tersebut merupakan cara dari para pelaku untuk merekrut korbannya.¹⁴

Sama seperti pernyataan yang diberikan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru bahwa anak-anak yang mengemis tersebut disuruh oleh orang tua, oknum da nada pula semacam korlap yang mengatur mereka. Lingkungan tersebut yang membuat mereka menjadi pengemis jalanan, dan juga turun temurun bagi mereka mengemis di jalanan simpang lampu merah di setiap Kota Pekanbaru.¹⁵

Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk pola tingkah laku anak dalam perkembangannya karena anak seperti kertas putih yang siap dilukis dan keluarga menjadi

¹² Ujang, Wawancara peneliti di Pinggir Jalan Yos Sudarso, 26 Maret 2023.

¹³ Riski, Wawancara peneliti di Simpang Lampu Merah SKA Jalan Soekarno-Hatta, 6 April 2023.

¹⁴ Ardi Yushly Laksana, Herman Felani, "penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Dibawah Umur", *Unira Law Journal* 1, No 1 (2022): 64 <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/lawjournal/article/view/1605>

¹⁵ Chandra, S.I.Kom, Wawancara peneliti di Sapol PP Kota Pekanbaru, 24 Februari 2023.

sumber pertama bahkan utama yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Pembinaan untuk anak harus dilakukan sebaik mungkin dilakukan. Hal ini sangat penting karena kurangnya pemahaman keluarga terhadap seorang anak mengakibatkan anak tersebut akan dengan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Disamping itu, ketidaktahuan orang tua dan keluarga tentang hak-hak anak yang harus didapatkan menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak melalui cara didik yang kurang baik. Ketidakharmonisan hubungan yang terjalin antar keluarga juga menjadi penyebab anak melarikan diri dari keluarga dan mencari pelampiasan pada lingkungan sekitarnya dimana hal ini penting bagi faktor kejiwaan anak tersebut. Misalnya apabila terjadi perubahan kondisi didalam rumah tangga seperti perceraian, sehingga anak mengalami “*broken home*”.¹⁶

UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru memberikan pernyataan bahwa dengan memberikan edukasi kepada orang tua dari anak-anak tersebut serta memberikan sosialisasi dan layanan mobile. UPT DP3APM memberikan juga surat perjanjian kepada orang tua dan anak yang melakukan tindakan eksploitasi untuk tidak melakukannya lagi.¹⁷

Dengan demikian, betapa besarnya pengaruh faktor keluarga atas diri anak dalam perkembangan mental dan tingkah laku anak itu sendiri. Hal inilah yang seharusnya diperhatikan oleh keluarga terutama orang tua untuk memberikan pengawasan agar anak tidak menjadi korban eksploitasi sebagai pengemis jalanan.

3. Faktor Rendahnya Pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya eksploitasi terdapat dari faktor pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh korban ataupun pelaku akan memiliki pengaruh terhadap setiap keputusan yang diambil mereka. Pendidikan yang cukup akan menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi tindakan secara irasional. Menurut pendapat penulis, jumlah remaja yang turun ke jalan masih banyak karena hal tersebut dapat menghasilkan uang bagi dirinya dan untuk membantu perekonomian keluarga adalah remaja yang memiliki pendidikan rendah. Hal ini didukung oleh teori Mubarak yang menyatakan bahwa “Semakin tinggi pendidikan seseorang makin mudah pula bagi mereka untuk menerima informasi dan makin banyak pula yang dimiliki.

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 41.

¹⁷ Ulik Amalia Situmorang, Wawancara dengan peneliti di UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, 21 Februari 2023.

Sebaliknya, semakin rendah pendidikan seseorang makin sulit pula bagi mereka untuk menerima informasi. Hal ini dikarenakan jika pendidikan anak jalanan rendah, maka ketrampilan, keahlian dan pengalaman anak jalanan dalam bekerja pun kurang untuk melamar pekerjaan dengan penghasilan yang cukup tinggi, dan biasanya ditempat kerja dibutuhkan durasi waktu tertentu dan berbagai aturan yang harus ditaati sehingga mereka merasa tidak bebas dalam melakukan hal-hal yang ia sukai.”

Konselor Hukum UPT Dinas P3APM Kota Pekanbaru bahwa kurangnya pendidikan dari orang tua mereka sehingga anak-anak tersebut disuruh untuk turun ke jalanan menjadi pengemis¹⁸

Menurut Pasal 76i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak yang dieksploitasi secara ekonomi memiliki perlindungan khusus. Pasal 59 mengacu pada perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual dari pemerintah serta kewajiban dan tanggung jawab sosial. Selain itu juga, menurut Pasal 66 ayat 2 menyebutkan bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang menyatakan bahwasannya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap eksploitasi anak dibawah umur sebagai pengemis jalanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jangkauan Dinas Sosial Kota Pekanbaru selama patroli bersama Satpol PP Kota Pekanbaru memang jarang ditemukan laporan untuk anak jalanan sebagai pengemis

¹⁸ Ulik Amalia Situmorang, Wawancara dengan peneliti di UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, 21 Februari 2023.

jalan-jalan dikarenakan anak-anak tersebut setelah diamankan dan ditanya mereka melakukan hal tersebut dengan leluasa atau keinginan sendiri tanpa adanya paksaan darimanapun karena untuk membantu ekonomi keluarga mereka dan mendapatkan jajan. Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga mengatakan juga bahwa sebagai masyarakat perlu juga ikut berperan aktif dalam menanggulangi kasus eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Pekanbaru ini, karena di dalam permasalahan ini membutuhkan peran aktif masyarakat sehingga mereka bisa mengamankan dan memberikan pembinaan serta rehabilitasi sosial bagi korban tindakan eksploitasi anak sebagai pengemis jalan-jalan, seperti tidak memberikan uang bagi anak-anak yang meminta-minta di setiap persimpangan lampu merah di Kota Pekanbaru, karena jika kita tidak memberikan uang kepada para anak yang menjadi pengemis di setiap sudut kota ini mereka tidak akan merajalela dan juga para orang tua atau oknum-oknum eksploitasi anak sebagai pengemis jalan-jalan tersebut berhenti untuk melakukan tindakan itu. Hal tersebut juga telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.¹⁹

Sama seperti halnya diatas, dari hasil wawancara penulis dengan Unit PPA Polresta Pekanbaru dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap eksploitasi anak dibawah umur sebagai pengemis jalan-jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwasannya mereka jarang atau sangat minim mendapatkan aduan mengenai kasus eksploitasi anak sebagai pengemis jalan-jalan ini dikarenakan saat melakukan penyelidikan dan penyidikan anak-anak tersebut tidak merasa dipaksa dan mereka memiliki keinginan sendiri untuk mengemis tersebut karena dengan mengemis mereka mendapatkan uang dan kebanyakan untuk kasus eksploitasi anak berupa eksploitasi seksual. Kepolisian seringkali mendapatkan aduan kasus masuk seperti mengenai eksploitasi seksual, pemerkosaan, pencurian yang dilakukan oleh anak dan lain-lain. Dan untuk permasalahan eksploitasi anak sebagai pengemis jalan-jalan sebelum sampai ke ranah tindak pidana, anak-anak tersebut sudah ditangani oleh Satpol PP dan Dinas Sosial. Dan jika adanya indikasi pidana baru dirujuk ke Kepolisian.²⁰

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

¹⁹ Fajrina, S.IP, Wawancara dengan peneliti di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 14 Februari 2023.

²⁰ Rosa, Wawancara dengan peneliti di Unit PPA Polresta Kota Pekanbaru, 6 Maret 2023.

Hambatan yang Terjadi Pada Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Sebagai Pengemis Jalanan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Penerapan Undang-Undang tentang perlindungan anak oleh para penegak hukum masih belum efektif karena belum menimbulkan efek jera pada pelaku atas perbuatannya. Hal seperti ini diharapkan agar cara yang dapat diterapkan untuk memberikan hukum yang jera kepada pelaku eksploitasi anak dimana para penegak hukum harus berpedoman pada Undang-Undang yang telah mengatur tentang perlindungan anak dan diberlakukan secara efektif. Kenyataannya, dalam praktik penerapan Undang-Undang terhadap pelaku eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai penegmis jalanan masih banyak pertimbangan subjektivitas kemanusiaan sehingga membuat penegakan hukumnya tidak tegas. Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang didalamnya mengatur tentang Hak-Hak Anak serta Sanksi Hukuman terhadap pelaku yang melanggar Hak-Hak Anak dan memperkerjakan anak demi kepentingannya sendiri. Pasal 76I Berbunyi :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru hambatan yang mereka rasakan dalam penegakan hukum terhadap tindakan eksploitasi anak dibawah umur sebagai pengemis jalanan di Kota Pekanbaru, yaitu sulitnya menangkap pelaku atau para oknum yang bergerak sebagai organisator anak-anak yang mengemis di jalan. Oknum-oknum ini salah satunya adalah orang tua yang menyuruh anaknya untuk mengemis karena faktor ekonomi yang dialami keluarga. Sulitnya mengatasi hal ini juga karena anak-anak tersebut juga berlarian ketika pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru turun ke jalan ketika melakukan patroli untuk mengamankan mereka. Kurangnya kepedulian keluarga terhadap anaknya atas sosialisasi yang telah dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang tidak bolehnya ada pengemis menyebabkan keluarga tidak melarang anaknya pengemis. Disamping itu, anak-anak ini merasa bahwa pembinaan yang dilakukan tidak sebanding dengan kehidupan pengemis yang telah mereka jalani bertahun-tahun. Pengemis yang telah mendapatkan pembinaan ini tidak berpikir untuk menerapkan pembinaannya karena merasa tidak

mendapatkan keuntungan yang dirasakan sehingga memutuskan untuk kembali ke jalan dan melakukan aktifitas ekonomi.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (P3APM) Kota Pekanbaru juga mengatakan bahwa kurangnya aduan mengenai kasus tentang eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan dan juga penanggulangan tindakan eksploitasi anak yaitu dalam hal anak dijadikan pengemis tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang mempekerjakan anak tersebut dan perlindungan hukum terhadap anak itu sendiri, di Negara kita terdapat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak yang dapat dikenakan terhadap pelaku ataupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir anak di jalan untuk mengemis. Serta hambatan lainnya seperti kurangnya fasilitas yang membuat UPT Dinas P3APM kesusahan untuk melakukan aktifitas.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP Kota Pekanbaru bahwasannya hambatan yang mereka hadapi ketika melaksanakan dan melakukan razia penertiban di setiap sudut jalanan Kota Pekanbaru yaitu anak-anak tersebut sering berlarian dan melawan ketika diamankan oleh para petugas, dan juga ketika sudah diamankan baru para orangtua atau oknum-oknum yang merasa mereka bertanggung jawab dengan anak tersebut datang untuk menjemput anak-anak yang diamankan, ketika ditanya mereka hanya menjawab kalau mereka tidak melakukan unsur paksaan terhadap anak-anak tersebut.²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit PPA Polresta Kota Pekanbaru bahwa sangat jarang masuknya aduan kasus mengenai tindakan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan dan juga jika ada masuk aduan kasus tersebut dan dilakukan penyelidikan, kurangnya bukti bahwa mereka merasa dieksploitasi oleh orangtua atau oknum-oknum dan mereka selalu merasa kalau yang mereka lakukan adalah pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Dan juga ketika sudah dilakukan penyelidikan tidak adanya unsur pidana yang menjerat bagi anak pengemis dan juga bagi orangtua atau oknum-oknum tersebut sehingga tidak bisa dikatakan bahwa mereka merupakan pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan karena tidak adanya bukti yang kuat untuk menejerat mereka sebagai pelaku.²⁴

²¹ Fajrina, S.IP, Wawancara dengan peneliti di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 14 Februari 2023.

²² Ulik Amalia Situmorang, Wawancara dengan peneliti di UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, 21 Februari 2023.

²³ Chandra, S.I.Kom, Wawancara peneliti di Sapol PP Kota Pekanbaru, 24 Februari 2023.

²⁴ Rosa, Wawancara dengan peneliti di Unit PPA Polresta Kota Pekanbaru, 6 Maret 2023.

Dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa kurangnya unsur-unsur dalam Undang-Undang yang tidak terpenuhi pada pelaksanaan tindakan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan ini. Berdasarkan pandangan hukum, pengemis termasuk kedalam tindak pidana. Hal ini telah diatur dalam buku III KUHP yang dikategorisasikan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. Tindak pidana pengemisan diatur dalam Pasal 504 KUHP yang berbunyi “bahwa barang siapa mengemis di tempat umum diancam karena melakukan pengemisan, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu dan pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya diatas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan”. Unsur-unsur yang dimaksud dari pasal tersebut adalah perbuatan mengemis yang dilakukan baik individu ataupun kelompok, berada di tempat umum dengan usia diatas enam belas tahun.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku menjadi salah satu upaya perlindungan anak yang diharapkan atas pemberian sanksi ini pelanggaran atas hak perlindungan anak dapat berkurang. Perlindungan anak di bawah umur dua belas tahun dari pekerjaan mengemis atau pekerjaan berbahaya yang diatur dalam pasal 301 KUHP yang berbunyi “barang siapa memberikan atau menyerahkan kepada orang lain, seorang anak yang umurnya kurang dari dua belas tahun dan yang di bawah kuasanya yang sah, dalam hal diketahuinya bahwa itu akan dipakai untuk atau pada waktu mengemis, atau dipakai menjalankan kemudi yang berbahaya atau melakukan pekerjaan yang berbahaya atau dapat merusak kesehatan, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.²⁵

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3

Upaya yang Dilakukan Pada Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak Dibawah Umur Sebagai Pengemis Jalanan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak ini harus mendapatkan upaya yang berkelanjutan secara terus menerus untuk menjaga kesejahteraan anak karena anak menjadi salah satu aset berharga bagi masa depan bangsa dan negara. Kualitas perlindungan anak juga hendaknya memiliki

²⁵ Ni Nyoman Ayu Ratih Ganitri, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Menyuruh Anak Sebagai Pengemis, *Jurnal Preferensi Hukum* 2, Nomor 3, (2021) <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4035.646-650>

tingkatan yang sama dengan perlindungan orang dewasa karena semua orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum (*equality before the law*).

Untuk menjawab hambatan yang ada, secara garis besar penulis telah melakukan wawancara dengan para sampel untuk menanggulangi permasalahan perlindungan anak secara umum maupun secara khusus terhadap eksploitasi anak dibawah umur sebagai pengemis jalanan di Kota Pekanbaru. Setelah itu, penulis mengambil secara garis besar upaya dan usaha untuk menanggulangi terjadinya eksploitasi anak dibawah umur sebagai pengemis jalanan di Kota Pekanbaru yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif adalah salah satu upaya pertama dengan dasar pencegahan dimana hal ini dilakukan untuk menangkal munculnya tindak pidana atau niat untuk berbuat kejahatan. Oleh karena itu, faktor pendekatan Pre-Emtif yaitu faktor niat hilang meskipun ada peluang. Metode pencegahan ini berdasarkan Teori Niat Kesempatan Kejahatan (NKK) dimana kejahatan dapat terjadi karena munculnya niat diiringi dengan adanya kesempatan yang muncul. Jadi apabila hanya terjadi salah satu baik hanya kesempatan atau hanya niat yang muncul tidak beriringan dapat mengurangi kemungkinan munculnya kejahatan. Seperti contoh, jika lampu merah menyala pada tengah malam, maka pengendara berhenti serta mentaati peraturan lalu lintas, walaupun banyak keamanan tidak diamankan pada saat itu. Metode ini sering digunakan oleh Negara-negara lain seperti Singapura, Sydney, dan lain-lain di dunia. Oleh karena itu, pendekatan metode ini disengaja tidak memiliki elemen yang disengaja.²⁶

Dari hasil wawancara penulis upaya Pre-Emtif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru berupa rehabilitasi dasar kepada anak-anak jalanan berupa sandang, pangan dan bimbingan sosial serta anak-anak tersebut diamankan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru selama maksimal 7 hari. Jika anak tersebut terlantar maka akan diberikan kembali ke keluarga atau jika tidak akan letak di panti asuhan.²⁷

Dalam hal menanggulangi tindakan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan ini memang dirasa sangat penting oleh pihak terkait untuk memberikan kegiatan dan arahan yang

²⁶ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), 79.

²⁷ Fajrina, S.IP, Wawancara dengan peneliti di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 14 Februari 2023.

positif kepada anak-anak tersebut. Adanya wadah dimana anak dibekali sesuatu yang sehat dan positif sehingga mereka bisa terhindar dari perilaku jahat dari para oknum yang tidak bertanggung jawab. Memberikan pelatihan keterampilan, nilai-nilai moral dan agama, serta sosialisasi mengenai bagaimana anak tersebut diperlakukan merupakan upaya yang baik dan efektif untuk dilakukan mengingat anak dibawah umur mempunyai perilaku yang masih mudah terpengaruh oleh dunia luar dan menanamkan kepribadian yang layak demi kebaikan diri anak-anak tersebut.

Hal senada juga dilakukan oleh UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (P3APM) Kota Pekanbaru berupa bersifat persuasif yaitu dengan cara himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, melakukan sistem *Door to Door* (pintu ke pintu) yang langsung turun ke rumah-rumah masyarakat untuk melaksanakan peninjauan langsung kelapangan guna memberikan penyuluhan tentang bagaimana perlindungan kepada anak dan dijaga serta larangan mengenai eksploitasi anak.²⁸

Berdasarkan dari dua pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa upaya pre-emptif sangat diperlukan untuk mengatasi tindakan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Pekanbaru. Upaya ini sangat penting karena dapat menyadarkan masyarakat secara internal sehingga nilai-nilai positif senantiasa menjadi acuan masyarakat dalam berkehidupan.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah pelanggaran hukum. Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya “antisipasi” atau mencegah terjadinya sesuatu. Upaya ini merupakan upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Menurut Nurdjana menerangkan bahwa tindakan atau upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali.²⁹

²⁸ Ulik Amalia Situmorang, Wawancara dengan peneliti di UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, 21 Februari 2023.

²⁹ “Upaya Preventif dan Represif Dalam Penegakan Hukum (online)”, *Hukum Online*, 6 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/>

Dalam upaya preventif ini, Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan kegiatan rutin yaitu patroli. Patroli oleh tim Satgas Pelayanan dan Penjangkauan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang dilakukan setiap hari kerja dengan menjaukau lokasi yang dianggap sebagai kawasan yang ditempati pengemis seperti di persimpangan lampu merah SKA, Jalan Sudirman, Jalan Gajah Mada, Jalan Pangeran Hidayat. Biasanya selain dengan PPKS, Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga bekerjasama dengan Satpol PP Kota Pekanbaru guna melakukan patroli rutin. Selain itu, tindakan preventif yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru berupa salah satu bagian dari pembinaan pengemis yang berbasis masyarakat, tujuannya agar Dinas Sosial Kota Pekanbaru mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama menekan agar tidak ada lagi anak-anak dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi ekonomi keluarganya dengan cara berhenti memberikan uang atau sumbangan kepada anak-anak yang mengemis, dilanjutkan dengan pembinaan yang dilakukan melalui usaha rehabilitasi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum yang disebutkan pada Pasal 3 Ayat 2, yaitu:³⁰

“Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan”.

Hal sama juga dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dengan melakukan patroli rutin guna menertibkan ktertiban umum disetiap jalanan Kota Pekanbaru. Setelah diamankan oleh Satpol PP, lalu anak-anak terserbut didata untuk mengetahui darimana mereka berasal dan setelah itu baru diberikan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mendapatkan rehabilitasi dan sosialisasi.³¹

Upaya ini menjadi salah satu upaya yang sangat penting untuk dilakukan karena apabila sudah terjadi tindakan kejahatan maka akan membutuhkan upaya lebih dalam menyelesaikan hal tersebut. Kemungkinan terburuknya yaitu bahkan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan menempuh jalur hukum dimana apabila hal ini sampai terjadi maka ada pihak yang dirugikan.

³⁰ Fajrina, S.IP, Wawancara dengan peneliti di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 14 Februari 2023.

³¹ Chandra, S.I.Kom, Wawancara peneliti di Sapol PP Kota Pekanbaru, 24 Februari 2023.

3. Upaya Represif

Segala tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan adalah bentuk repressif. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa yang termasuk upaya represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan. Mengenai upaya represif, menurut Sartono Kartodirdjo mengklasifikasikan jenis-jenis tindakan represif yang mana terbagi atas:³²

1. Tindakan pribadi, yang dimaksud seperti wejangan atau teguran dari tokoh masyarakat kepada pelanggar hukum.
2. Tindakan institusional, yang dimaksud seperti pengawasan dari institusi atau lembaga.
3. Tindakan resmi, yang dimaksud seperti tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Tindakan tidak resmi, yang dimaksud seperti bentuk tindakan pengendalian yang dilakukan tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, contohnya adalah sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat setempat.

Upaya ini berbentuk lembaga penegak hukum dan diarahkan pada tindak pidana dan banyaknya tindak pidana yang dijatuhkan hukuman. Polisi memiliki peran terpenting pada tahap ini.

Dalam wawancara dengan Unit PPA Polresta Kota Pekanbaru dalam menanggulangi tindakan eksploitasi anak dibawah umur sebagai pengemis jalanan yaitu jika ada kasus yang masuk baik berupa laporan ataupun temuan dilapangan akan langsung ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan penyidikan dan penyelidikan Kepolisian. Namun, mengingat sangat minimnya kasus eksploitasi anak dalam bentuk anak jalanan yang ditangani pihak Polresta Kota Pekanbaru dikarenakan sulitnya mendeteksi tindak pidana ini maka penulis belum bisa mengkaji lebih mendalam mengenai kasus secara spersifik mengenai tindakan eksploitasi anak dibawah umur sebagai pengemis jalanan karena jarang nya yang kasus ini sampai

³² “Upaya Preventif dan Repreventif Dalam Penegakan Hukum (online)”, *Hukum Online*, 6 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/>

menentukan ranah pidana atau dikenakan hukuman, seringkali penyelesaian dilakukan melalui jalur non-litigasi berupa mediasi, secara kekeluargaan, dan lainnya.³³

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh oleh artikel ini dalam penulisan terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak Dibawah Umur Sebagai Pengemis Jalanan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai penegakan hukum terhadap tindakan eksploitasi anak dibawah umur sebagai pengemis jalanan di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu belum berjalan dengan baik dikarenakan masih sangat minim penanganan kasus mengenai eksploitasi anak di bidang pengemis ini, hal tersebut disebabkan anak-anak jalanan itu ketika diamankan oleh aparat pemerintah mereka menganggap bahwa tidak ada unsur paksaan yang dilakukan oleh orang tua atau oknum dan mereka menganggap bahwa anak-anak tersebut melakukan mengemis di jalan untuk membantu perekonomian keluarga serta menambah uang saku mereka. Hal ini juga sangat tidak sesuai dengan pasal 76i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat (P3APM), Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menanggulangi tindakan eksploitasi anak dibawah umur sebagai pengemis jalanan yaitu sangat kurangnya pemahaman masyarakat untuk tidak mempekerjakan anak-anaknya turun jalan sebagai pengemis, tidak menerapkan edukasi yang sudah diberikan oleh pihak aparat, mengulangi perbuatan tersebut ketika sudah dibebaskan dan diberikan sosialisasi. Dan hambatan yang dirasakan oleh Unit PPA Polresta Kota Pekanbaru sangat jarang masuk aduan mengenai eksploitasi anak dibawah umur sebagai pengemis jalanan ini, ketika adanya masuk laporan namun tidak sampai terindikasi pidana. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi maupun dalam menanggulangi tindakan eksploitasi anak dibawah umur sebagai pengemis jalanan di Kota Pekanbaru yaitu upaya pre-emptif berupa memberikan penanaman nilai dan norma sejak dini. Upaya preventif berupa melakukan pengawasan langsung atau patroli di kawasan yang cenderung ditempati pengemis jalanan seperti simpang lampu merah SKA, Jalan Sudirman, Jalan Gajah Mada dan Jalan Pangeran Hidayat. Upaya represif berupa penanganan di kantor Polresta Kota Pekanbaru sesuai dengan prosedur tindak

³³ Rosa, Wawancara dengan peneliti di Unit PPA Polresta Kota Pekanbaru, 6 Maret 2023.

pidana dan penyelesaian dengan cara mediasi atau negosiasi oleh instansi perlindungan anak. Dari kesimpulan diatas, maka saran dalam artikel ini yaitu kepada Pemerintah yang menangani permasalahan perlindungan anak ini yaitu Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Polresta Kota Pekanbaru serta badan pemerintah lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terkhususnya pada pasal 76i. Pemerintah juga diharapkan lebih peka lagi terkait apa yang terjadi di masyarakat dan dalam memperhatikan kasus-kasus tindakan eksploitasi anak dibawah umur sebagai pengemis jalanan khususnya di Kota Pekanbaru. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga diperlukan penegasan adanya kewajiban bagi pemerintah, masyarakat dan keluarga mengingat perlindungan anak merupakan kewajiban bersama, serta perlu adanya jaminan pelaksanaan secara menyeluruh dan tepat penanganan serta sasaran yang perlu dilakukan dan kepada pembuat perundang-undangan agar melakukan perubahan dengan mempertimbangkan delik yang ada agar kebijakan Undang-Undang tersebut berjalan dengan sebagaimana mestinya dan seterusnya dapat menjadi lebih baik sesuai amanatnya. Kepada masyarakat juga lebih ditingkatkan kepedulian dan kepekaan terhadap kejahatan yang menjadikan anak sebagai pengemis jalanan. Kewajiban melindungi anak tidak cukup hanya dilakukan oleh aparat pemerintah namun kita sebagai masyarakat juga harus memiliki inisiatif untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini, sekurang-kurangnya membantu untuk melaporkan ke pihak berwenang jika melihat hal tersebut agar tidak ada lagi anak-anak dibawah umur dieksploitasi menjadi pengemis jalanan. Kepada keluarga terkhususnya orang tua untuk memahami bagaimana memperlakukan anak dengan baik dan mengetahui dampak-dampak negatif yang diterima oleh anak akibat dari tindakan eksploitasi anak dibawah umur sebagai pengemis jalanan. Orang tua dapat memberikan pendidikan yang selayaknya kepada anak-anak, menanamkan nilai-nilai moral dan agama serta memberikan kehidupan yang layak demi masa depan anak kelak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010.

- Asshiddiqie, Jimly, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Bandung: Balai Pustaka, 1998.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993.
- Setiadi, Edi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Jurnal/Artikel

- Ganitri, Ni Nyoman Ayu Ratih, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Menyuruh Anak Sebagai Pengemis, *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3, (2021): 646-650. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4035.646-650>
- Laksana, Ardi Yushly dan Herman Felani, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Dibawah Umur”, *Unira Law Journal* 1, no. 1 (2022): 49-70 <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/lawjournal/article/view/1605>
- Nurwijayanti, Andriyani Mustika, Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta, *Jurisprudence*, 1, no. 1, (2012): 1-209. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/2136>
- Yuniarti, Ninink, Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis Di Terminal Tidak Oleh Keluarga, *Internasional Journal Of Indoneisian Society And Culture*, 4, no. 2, (2012): 210-217. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2416>
- Zuri, Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Kota Pekanbaru, *Jom FH Unri Riau* 8, no. 2, (2021): 3. <https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/31731>

Skripsi/Tesis/Disertasi

Gunsu, Nurmansyah. “Penegakan Hukum terhadap Pengemis Jalanan Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Kota Bandar Lampung”. Tesis, Universitas Lampung, 2010.

Web

“Upaya Preventif dan Reprentif Dalam Penegakan Hukum (online)”, *Hukum Online*, 6 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/>

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum